

LAPORAN KERJA PRAKTIK

TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK PEMBIAYAAN MURĀBAHAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU BALAI KOTA BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**IMAM MIRZA
NIM: 140601003**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan bisnis

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA
PRAKTIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Mirza
NIM : 140601003
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2017
Yang menyatakan,


 Imam Mirza

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :

**TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG
PEMBANTU BALAI KOTA BANDA ACEH**

Disusun oleh:

Imam Mirza

NIM : 140601003

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada

Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP: 19800625 200901 1 009

Pembimbing II,




Ayumijati, S.E., M.Si

NIP: 19780615 200912 2 002

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Imam Mirza
NIM: 140601003

Dengan Judul:


**TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG
PEMBANTU BALAI KOTA BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
D-III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: **Selasa/16 Januari 2018 M**
28 Rabi'ul Akhir 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP: 19800625 200901 1 009


Sekretaris,


Ayuuniaty, S.E., M.Si
NIP: 197806152009122002

Penguji I,


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 19820808 200901 2 009

Penguji II,


T. Sylfa FN, SE., M.Acc., Ak
NIDN: 2022118501

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Transparansi Informasi Produk Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh.”**

Bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, ayahanda Nurdin dan ibunda Syamsiah yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang dan selalu mendo’akan putranya tak henti-hentinya, serta kepada Adik tercinta Zahara Sausan dan Sibbran Mulazi yang telah memberikan semangat dan do’a yang tidak ada putusnya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta seluruh staf pengajar dan seluruh pegawai FEBI yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan LKP ini.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah, serta selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku pembimbing I dan Ayumiati, SE., M. Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis, dan memberikan ilmu demi kesempurnaan LKP ini, sehingga LKP ini dapat selesai sebagaimana mestinya
6. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan.
8. Bapak Rizki Wahyudi selaku Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh dan bapak Erfin Dahmi selaku *Account Officer* bagian Pembiayaan, serta kepada Kak Elvira wahyuni, Kak Farah Diana, Kak Fermi Yanti, Kak Sharipah Nesa, Kak Namira, dan Bang Reza Julianda Akbar yang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik.....	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	5
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	7
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh.....	7
2.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh	10
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh.....	11
2.4 Kegiatan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh.....	17
2.4.1 Penghimpunan Dana.....	17
2.4.2 Penyaluran Dana.....	18
2.4.3 Pelayanan Jasa	19
2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh.....	20
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	22
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	22

3.1.1	Bagian MIS (<i>Management Information System</i>).....	23
3.1.2	Bagian Pembiayaan	23
3.1.3	Bagian Teller SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).....	23
3.2	Bidang Kerja Praktik	24
3.2.1	Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh	25
3.2.2	Transparansi Informasi Produk Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh	27
3.3	Teori yang Berkaitan	34
3.3.1	Pengertian Pembiayaan <i>Murābahah</i>	34
3.3.2	Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murābahah</i>	34
3.3.3	Jenis-jenis Akad <i>Murābahah</i>	36
3.3.4	Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i>	36
3.3.5	Manfaat Pembiayaan <i>Murābahah</i>	38
3.3.6	Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Murābahah</i>	38
3.3.7	Transparansi Informasi Terhadap Produk Bank Menurut Undang-Undang.....	40
3.3	Evaluasi Kerja Praktik	43
BAB EMPAT PENUTUP		44
4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		46
SK BIMBINGAN		
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh Menurut Jenis Kelamin.....	20
Tabel 2.2	Karakteristik Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh.....	12
Gambar 3.1	Skema Aplikasi Pembiayaan <i>Murābahah</i>	25
Gambar 3.2	Kerangka Transparansi Informasi Produk.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005
Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan
Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Ringkasan Laporan

Nama	: Imam Mirza
NIM	: 140601003
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul	: Transparansi Informasi Produk Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 16 Januari 2018
Tebal LKP	: 46 Lembar
Pembimbing I	: Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II	: Ayumiati, SE., M. Si

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh yang terletak di Balai Kota, Jalan T. Abu Lam U No. 7, Banda Aceh. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah salah satu unit konvensional ketika PT. BPD Aceh masih beroperasi dengan menggunakan 2 sistem yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Selama melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan pada bagian operasional, pembiayaan dan *customer service*. Selama dibagian tersebut penulis banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti melegalisir buku rekening, mencetak kiriman utang (KU) transfer, menyusun berkas SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), menyusun data laporan keuangan pada Microsoft Excel, dan sebagainya. Dalam penulisan laporan kerja praktik ini, penulis telah melakukan observasi, wawancara dengan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Adapun tujuan dari penulisan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui sistem transparansi informasi produk terhadap nasabah pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh dalam peningkatan loyalitas nasabah pembiayaan *murābahah* (Jual beli). Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan selama kerja praktik berlangsung, pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh. Pada dasarnya pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan konsumtif dengan sistem jual beli yang diperuntukkan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mana nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian negara sangatlah besar. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran bank sebagai sarana penyimpanan maupun membantu dalam usaha masyarakat baik usaha mikro maupun makro. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Malayu S.P Hasibuan, 2007: 36). Secara umum, dalam menjalankan prinsipnya terdapat dua bank yang berbeda, yaitu bank yang menjalankan prinsipnya dengan ketentuan umum atau yang disebut dengan bank konvensional dan bank yang menjalankan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya berdasarkan hukum Islam (Lukman Dendawijaya, 2004: 193).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal periode 1980, setelah tim kelompok perbankan MUI (Majelis Ulama Indonesia) melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait

muncul kebijakan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 1 November 1991, lahir bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia dengan saham sebanyak Rp84 miliar. Kemudian pada tanggal 3 November bank muamalat diresmikan dengan modal setoran awal sebesar Rp106.126.382.000,00, kemudian bank tersebut mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 25).

Seiring perkembangannya, bank syariah secara umum mulai digemari oleh setiap masyarakat di Indonesia dan khususnya di Aceh. Salah satu bank syariah yang berdiri di Aceh adalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh. Dalam hal ini, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh, menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank lainnya, yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito dengan produk jasanya, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *mudhārabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *ijārah*, serta menyediakan jasa lalulintas keuangan lainnya. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh, memiliki beberapa produk dan jasa seperti yang telah disebutkan di atas, namun produk yang sangat digemari oleh masyarakat salah satunya produk pembiayaan *murābahah*.

Pembiayaan *murābahah* adalah jual beli barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 101). Sebelum memberikan pembiayaan *murābahah* kepada nasabah, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh, harus memberikan informasi tentang

produk-produk yang ditawarkan kepada calon nasabah, baik keuntungan dan resikonya, hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 Tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Transparan yang dimaksud disini adalah menjelaskan informasi produk yang terkait secara jelas dan rinci sehingga nasabah benar-benar mengerti karakteristik produk tersebut secara benar, produk dalam hal ini adalah pembiayaan *murābahah*, jadi pihak bank harus benar-benar memberikan informasi yang sangat jelas kepada nasabah tentang pembiayaan *murābahah* hingga nasabah benar-benar sudah mengerti tentang pembiayaan *murābahah* tersebut baik mulai dari pengertian, prosedur pembagian hasil hingga resiko dan manfaat yang diperoleh dari pembiayaan *murābahah* tersebut. Tujuannya adalah supaya agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh, hanya diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bersifat konsumtif.

Berdasarkan latar belakang, maka topik yang akan dibahas penulis dengan judul “**Transparansi Informasi Produk Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh**”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem transparansi informasi produk terhadap nasabah pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini memiliki kegunaan antara lain untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi bahan referensi pada Diploma III Perbankan Syariah dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem transparansi informasi produk terhadap nasabah pembiayaan *murābahah*.

2. Masyarakat

Dengan adanya laporan kerja praktik ini dapat memberikan suatu kontribusi positif kepada masyarakat tentang kondisi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota dalam menerapkan sistem transparansi informasi produk terhadap nasabah pembiayaan *murābahah*.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi acuan bagi pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota untuk dapat mengembangkan sistem transparansi informasi produk terhadap nasabah pembiayaan *murābahah*.

4. Penulis

Selama menjalankan kerja praktik sangat banyak pengalaman yang di dapat oleh penulis baik mengenai sistem operasional bank serta sistem pelayanan bank. Selain itu laporan kerja praktik ini dapat menambah pengetahuan mengenai sistem transparansi informasi produk terhadap nasabah pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai kota, Banda Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini disusun dengan baik agar mudah dimengerti. Terdapat empat bab dalam penulisan laporan kerja praktik dimana masing-masing bab membahas dan menguraikan pokok permasalahan yang berbeda namun saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab satu sebagai pendahuluan memaparkan tentang latar belakang penulis dalam menentukan judul Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, kemudian tujuan dari kerja praktik penulis, dan kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja praktik, dan kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) bagi pengetahuan penulis sendiri. Dan terakhir yang di bahas dalam bab satu adalah sistematika penulisan laporan kerja praktik yang menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Pada bab dua tinjauan lokasi kerja praktik, penulis akan menjelaskan secara singkat sejarah dibentuknya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh yang menjadi tempat kerja praktik penulis selama 30 hari kerja, juga memaparkan visi misi dan budaya kerja insan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh, dan memperlihatkan struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh, serta kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh. Dan yang terakhir adalah keadaan personalia di instansi tempat kerja praktik penulis tersebut.

Bab tiga hasil kegiatan kerja praktik memuat kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah

Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh. Pada bab ini menjelaskan kegiatan kerja praktik dimana penulis ditempatkan di bagian Management Information System (MIS), bagian Teller SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan yang menjadi poin inti di bagian pembiayaan. Pada bab ini juga penulis akan menjelaskan bidang kerja praktik yang menjadi jawaban dari judul laporan kerja praktik ini. Penulis juga memaparkan teori yang berkaitan dengan judul laporan kerja praktik ini, serta menjelaskan evaluasi kerja praktik.

Pada bab empat yaitu bab terakhir sebagai penutup, penulis akan menyimpulkan laporan kerja praktik ini, serta memberikan saran dan kritikan kepada instansi kerja praktik, yaitu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota, Banda Aceh yang menjadi salah satu poin kegunaan kerja praktik ini.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status tersebut baik dalam bentuk hukum, hak

dan kewajiban serta lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatar belakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010 dengan modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000,-

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai

dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

PT. Bank Aceh Syariah sendiri telah memiliki banyak kantor, satu diantaranya adalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota yang beralamat di kompleks Balai Kota, Jalan T. Abu Lam U No. 7, Banda Aceh. Sebelumnya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota adalah lembaga keuangan konvensional. Lahirnya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh merupakan hasil kerjasama antara PT. Bank Aceh Syariah dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai serta kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya dalam mengelola keuangan pemerintah.¹

2.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh memiliki visi, yaitu mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

Adapun misinya ialah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan (bankaceh.co.id, 2017).


¹Wawancara dengan Bapak Rizky Wahyudi, Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Capem Balai Kota Banda Aceh tanggal 4 Mei 2017

2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah organisasi, karena berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi adalah kerangka bangunan tentang pembagian kerja dan pembagian kekuasaan. Struktur organisasi yang baik dapat menjadikan tumbuh kembang perusahaan yang harmonis dan serasi. Dengan adanya struktur organisasi pada sebuah bank, maka proses kerja sama antara pemimpin dan bawahan dapat berjalan dengan baik, dan para bawahan dapat bertanggung jawab kepada atasan dengan bidangnya masing-masing sehingga tujuan suatu organisasi dapat tercapai.

Begitu pula dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh juga memiliki struktur organisasi sebagaimana organisasi lainnya yang juga memiliki struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan akan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi sehingga tercapai sebagaimana yang diharapkan. Adapun struktur pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh meliputi:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Balai Kota Banda Aceh



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh (2017)

Berdasarkan struktur di atas, keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang Pembantu

Sebagaimana layaknya suatu perusahaan, pimpinan merupakan seseorang yang sangat berpengaruh dalam mengajukan perusahaan tersebut. Pimpinan memiliki tugas umum mengawasi dan melaksanakan tugas aktivitas harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas pimpinan cabang pembantu adalah mengarahkan dan

mengawasi tugas bawahannya serta memberikan arahan dan bimbingan kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing. Secara rinci, tugas pimpinan cabang pembantu adalah sebagai berikut:²

- a. Penyerahan kas pagi dan menerima kas sore hari.
- b. Memeriksa laporan harian bank.
- c. Vertifikasi nota-nota setoran, penarikan, penyetoran dan lain-lain.
- d. Melakukan pengesahan terhadap buku tabungan nasabah.
- e. Memonitoring kegiatan operasional bank.
- f. Melakukan otorisasi pembukaan rekening tabungan, deposito, giro, transfer, dan pencairan pembiayaan.
- g. Melakukan penutupan operasional kantor ketika sore hari.

Selain itu, Pemimpin pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh juga bertugas mengelola laporan keuangan yang biasa disebut dengan bagian MIS (*Management Information System*). Bagian MIS ini menangani masalah laporan transaksi yang telah dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Balai Kota, rinciannya yaitu:

- a. Membuat laporan harian
- b. Membuat laporan mingguan untuk mengetahui giro wajib minimum
- c. Membuat laporan bulanan/LBUS (Laporan Bank Umum Syariah) dan SID (Sistem Informasi Debitur)

²Wawancara dengan Bapak Rizky Wahyudi, Pemimpin Bank Aceh Syariah Capem Balai Kota Banda Aceh, Tanggal 4 Mei 2017 di Banda Aceh.

2. Bagian Operasional

a. Customer Service

Customer Service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberi kepuasan melalui pelayanan yang diberikan prtugas kepada nasabahnya dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi. Tugas dan fungsi *Customer Service* yaitu :³

- 1) Melayani dan menerima nasabah serta mampu menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabahnya.
- 2) Memberi informasi dan kemudahan kepada nasabahnya serta menampung berbagai macam keluhan.
- 3) Memberikan informasi secara ramah, sopan, menarik, mudah untuk dimengerti dan menyenangkan.
- 4) Melayani dan ikut membantu nasabah yang mengisi formulir, menandatangani formulir dan aplikasi perjanjian-perjanjian lainnya.
- 5) Melakukan permintaan pembukaan rekening dan menolak pembukaan bila mana tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.
- 6) Membina hubungan baik dengan seluruh nasabah dan membujuk nasabah agar tidak lari apabila menghadapi masalah.
- 7) Melakukan penutupan rekening baik permintaan nasabah maupun karena sebab lain.

³Wawancara dengan Sharipah Nesa, *Customer Service* Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan, 4 Mei 2017 di Banda Aceh.

b. *Teller*

Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada sebuah nasabahnya. Tugas utama *Teller* yaitu:⁴

- 1) Masuk tepat waktu, menjaga penampilan sesuai standar bank dan memastikan semua perlengkapan berfungsi dengan baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang dan sebagainya).
- 2) Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah atas rekening giro, deposito, tabungan tunai, dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.
- 4) Membantu dan merespon keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagian Pembiayaan/*Account Officer*

Account Officer adalah pegawai bank yang berada pada bagian pembiayaan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola pembiayaan nasabahnya. Tugas *Account Officer* adalah :⁵

- a. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pinjaman mulai dari surat permohonan pembiayaan, kelengkapan dokumen, hingga pelunasan.
- b. Mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, menganalisa dan mengusulkan besarnya pembiayaan yang diberikan.

⁴Wawancara dengan Farah Diana, *Teller* Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh, 4 Mei 2017 di Banda Aceh.

⁵Wawancara dengan Erfin Dahmi, Bagian Pembiayaan/AO Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh, Tanggal 4 Mei 2017 di Banda Aceh.

- c. Melakukan *Cheking On The Spot* kelokasi nasabah untuk mengecek kebenaran data-data yang terlampir pada surat permohonan.
 - d. Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan bank sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen bank.
 - e. Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaiannya.
 - f. Melakukan pengarsipan terhadap pembiayaan yang telah dibiayai.
4. Bagian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Bagian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh adalah teller khusus dan berbeda dengan Teller pada umumnya. Pada bagian ini teller hanya bertugas adalah sebagai berikut:
- a. Memverifikasi SP2D paja dan zakat Pemerintah Kota Banda Aceh
 - b. Memisahkan berkas SP2D gaji pegawai Pemko Banda Aceh untuk bank dan pemerintah kota Banda Aceh
 - c. Memisahkan berkas SP2D pajak dan zakat pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh untuk bank dan Pemerintah Kota Banda Aceh
5. *Office Boy*
- Office Boy* mempunyai maksud dan tujuan untuk tercapainya kenyamanan, antara lain;⁶
- a. Meningkatkan produktivitas nasabah/karyawan dalam beraktifitas.
 - b. Mempertahankan nilai tekhnis asset perusahaan.

⁶Wawancara dengan Reza Julianda Akbar, *Office boy* PT. Bank Aceh Syariah Capem Balai Kota banda Aceh, 4 Mei 2017.

- c. Meningkatkan efisiensi dalam manajemen pemeliharaan.
- d. Memberikan citra positif dikalangan mitra kerja, mitra usaha dan masyarakat.

2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh

2.4.1 Penghimpunan Dana

Ada beberapa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berupa Tabungan dan Giro Amanah. Adapun beberapa jenis produk tersebut adalah sebagai berikut (Bank Aceh Syariah, 2017):

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Adapun jenis tabungan dan simpanan pada PT. Bank Aceh Syariah adalah:

a. TabunganKu iB

TabunganKu iB merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus adalah pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

c. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara adalah Tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

d. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk rekening koran berdasarkan prinsip Syariah dengan penarikan dana melalui media *Cheque* dan *Bilyet Giro*.

2.4.2 Penyaluran Dana

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ada beberapa produk yang tergolong penyaluran dana yang disebut pembiayaan, dan produk jasa perbankan.

1. Pembiayaan *Konsumer*

Pembiayaan *Konsumer* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan anda. Pembiayaan ini menggunakan pola jual-beli (*Murābahah*), di mana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga jual beli *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

2. *Ijārah*

Ijārah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa.

3. *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak, barang pesanan harus jelas spesifiknya.

4. Pembiayaan Usaha Rakyat iB

Pembiayaan usaha rakyat adalah suatu pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan permodalan usaha kecil atau mikro.

2.4.3 Pelayanan Jasa

1. SMS Banking

SMS Banking adalah sebuah fasilitas layanan perbankan yang ditujukan bagi nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan hanya mengirim SMS ke 3322 Anda dapat melakukan pengecekan saldo, isi ulang pulsa, transfer antar rekening hingga pembayaran tagihan handphone, SMS Banking Bank Aceh Syariah dapat diakses melalui kartu simPATI, AS, HALO, Mentari, IM3 dan Matrix.

2. ATM (*Automatic Teller Machine*)

ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah sebuah fasilitas terpercaya layanan Bank Aceh Syariah untuk mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan anda bersama kartu ATM Bank Aceh Syariah.

3. *Wakālah*

Wakālah merupakan akad kedua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mendata kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.

4. Bank Garansi

Bank Garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.

5. *Rahn*

Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh

Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Balai Kota Banda Aceh memiliki 8 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja. Dalam bagian ini, keadaan personalia berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan terakhir. Hal ini akan dijabarkan lebih lanjut dengan menggunakan tabel dan penjelasan yang singkat.

1. Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik karyawan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Keadaan Karyawan Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)
Laki-laki	3
Perempuan	6
Total Karyawan	9

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh (2017)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 8 karyawan yang bekerja di PT. Bank Aceh Syariah Capem Balai Kota Banda Aceh terdapat 3 karyawan laki-laki dan 5 karyawan wanita.

2. Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Karakteristik karyawan menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Karakteristik Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)
SMA	1
Diploma III	1
Sarjana	7
Total Karyawan	9

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh (2017)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh mempunyai Background/pendidikan mulai dari SMA, Diploma, dan Sarjana. Dari seluruh karyawan yang berjumlah 9 orang, karyawan yang pendidikan terakhirnya SMA sebanyak 1 orang, karyawan yang pendidikan terakhirnya Diploma sebanyak 1 orang, dan karyawan yang berpendidikan terakhirnya sarjana sebanyak 7 orang, (Bank Aceh Syariah 2017).

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah bulan atau tiga puluh hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 02 Mei 2017, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan selama ini dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak terlepas pula dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pemimpin dan karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dari *briefing* dan do'a pagi sampai dengan waktu jam kantor selesai. Dalam masa Kerja Praktik penulis telah ditempatkan pada beberapa bagian yaitu bagian *Management Information System* (MIS), bagian Pembiayaan, dan bagian Teller SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk bentuk dunia kerja di institusi perbankan. Akan tetapi tidak semua kegiatan dibantu oleh peserta magang karena terbatasnya waktu dan terdapat beberapa pekerjaan yang bersangkutan dengan kerahasiaan lembaga.

Adapun bagian yang telah melibatkan penulis ketika proses magang pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian MIS (*Management Information System*)

Pada Bagian MIS (*Management Information System*) ini, penulis menangani masalah laporan transaksi yang telah dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Balai Kota Banda Aceh, seperti:

1. Membuat laporan harian (Neraca, Rugi Laba)
2. Membuat laporan bulanan/LBUS (Laporan Bank Umum Syariah)
3. Membandingkan hasil laporan bulanan dari bulan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya

3.1.2 Bagian Pembiayaan

Adapun tugas penulis di bagian pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota adalah sebagai berikut:

1. Mencatat data pemindahan warkat/relokasi pembiayaan pegawai pemerintah kota Banda Aceh
2. Menyusun berkas permohonan pembiayaan nasabah
3. Membantu nasabah dalam melengkapi berkas pembiayaan

3.1.3 Bagian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Bagian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh adalah teller khusus dan berbeda dengan Teller pada umumnya. Di bagian ini teller hanya menverifikasi SP2D Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada bagian Teller SP2D ini tugas penulis adalah sebagai berikut:

1. Memisahkan berkas SP2D gaji pegawai Pemko Banda Aceh untuk bank dan pemerintah kota Banda Aceh
2. Memisahkan berkas SP2D pajak dan zakat pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh untuk bank dan Pemerintah Kota Banda Aceh


3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama menjalankan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh, penulis ditempatkan di bagian pembiayaan. Selama menempati posisi bidang kerja ini, penulis melakukan berbagai hal kegiatan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang di berikan oleh karyawan kepada para nasabah. Pada bagian ini, penulis mempunyai beberapa tugas untuk membantu karyawan seperti melayani nasabah pembiayaan, memeriksa kelengkapan data permohonan pembiayaan, menyusun berkas permohonan pembiayaan nasabah, serta memcatat pemindahan warkat/relokasi pembiayaan pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh. Ketika melakukan kerja praktik di bagian pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh banyak pengetahuan dan pengalaman yang telah penulis dapatkan. Bagian pembiayaan tidaklah semudah apa yang dipikirkan, karena pada bagian ini kita harus benar-benar teliti agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Salah satunya adalah memberikan informasi tentang produk pembiayaan serta resiko yang didapatkan jika mengalami keterlambatan dalam pelunasan, agar nasabah mengerti sepenuhnya dengan pembiayaan murabahah yang akan diambilnya.

3.2.1 Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh

Pembiayaan *murābahah* merupakan produk yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah yang bersifat konsumtif dengan jaminan yaitu meliputi barang bergerak (dalam hal ini yang dimaksud adalah semua barang yang secara fisik dapat berpindah tempat yang berupa kendaraan beroda 2, atau roda 4), barang tidak bergerak (dalam hal ini yang dimaksud adalah semua barang yang secara fisik tidak dapat berpindah tempat yang berupa tanah, bangunan atau rumah).

Pemberian pembiayaan *murābahah* ini dilakukan oleh *Account Officer* dengan transparansi informasi yaitu menjelaskan informasi produk yang terkait secara jelas dan rinci sehingga nasabah benar-benar mengerti karakteristik produk tersebut secara baik.



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh, tahun 2017.

Dari skema di atas, uraian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, setelah itu terjadinya negosiasi dan persyaratan antara bank dengan nasabah dimana harga barang dan ketentuan-ketentuan lainnya disepakati disini;
2. Setelah terjadinya kesepakatan, kemudian kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah mengikat akad *wakālah*. Disini bank mewakilkan nasabahnya untuk membeli barang ke pemasok/*supplier* atas nama bank;
3. Selanjutnya bank mengirim surat pemesanan barang/*purchase order* kepada pemasok/*supplier* dimana pembelian barang tersebut akan diwakili oleh nasabah bank tersebut;
4. Setelah bank memesan barang ke pemasok, kemudian nasabah membeli barang pada pemasok/*supplier* atas nama bank;
5. (a) Pada saat penyerahan barang, pemasok/*Supplier* melakukan serah terima barang kepada nasabah, sedangkan (b) dokumen dari barang tersebut seperti buku kepemilikan dan dokumen penting lainnya oleh pemasok/*supplier* dikirim kepada pihak bank;
6. Karena barang yang diterima oleh nasabah masih milik bank, maka bank mengikat akad jual beli dengan nasabah agar barang tersebut menjadi milik nasabah;
7. Setelah melakukan akad jual beli, nasabah membayar kepada bank dalam bentuk cicilan dengan jumlah dan tempo waktu yang telah disepakati di awal.

3.2.2 Transparansi Informasi Produk Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh

Transparansi informasi mengenai produk bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah. Transparansi informasi mengenai produk bank ini sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank (Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005).

Bank harus menjelaskan secara rinci mengenai produk kepada nasabah khususnya produk *murābahah*. Hal ini menyangkut dengan tingkat kredibilitas nasabah kepada bank. Transparansi informasi produk juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang cukup lengkap dan akurat kepada nasabah. Ketika memberikan informasi produk kepada nasabah, bank harus benar-benar menyampaikan secara transparan agar tidak terjadinya ketidakseimbangan informasi antara nasabah dengan pihak bank.

Adapun penerapan transparansi informasi produk pembiayaan *murābahah* oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut:

1. Transparansi Pihak Bank menjelaskan Nama Produk

Ketika nasabah ingin mengambil pembiayaan konsumtif, PT. Bank Aceh Syariah dalam hal ini *Account Officer* (AO) memberitahukan nama produk yang ditawarkan, yaitu *murābahah*. Kemudian AO memberikan lembaran akad *murābahah* kepada nasabah dimana

lembaran akad tersebut telah dijelaskan pengertian tentang produk pembiayaan *murābahah* dan ketentuan lainnya. Namun AO juga menjelaskan secara lisan tentang gambaran produk pembiayaan *murābahah* itu seperti apa, serta apa saja perbedaannya dengan *riba*, sehingga nasabah dapat membedakannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa yang akan datang.⁷

2. Transparansi Jenis Produk Bank

Setelah menjelaskan tentang nama produk bank yaitu produk pembiayaan *murābahah*, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh memberikan informasi tentang jenis *murābahah* kepada nasabah. Jenis *murābahah* ada dua, yaitu *murābahah* tanpa pesanan dan *murābahah* berdasarkan pesanan. Informasi ini penting dijelaskan agar tidak membingungkan nasabah yang memang belum mengerti tentang *murābahah* sama sekali. Dari hasil pengamatan penulis, jenis *murābahah* yang digunakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh adalah *murābahah* berdasarkan pesanan. Dalam penjelasannya, AO memberikan contoh gambaran jenis *murābahah* berdasarkan pesanan agar benar-benar di pahami dengan baik oleh nasabah, karena tidak semua nasabah memiliki pola pikir yang sama dalam memahami sesuatu.

3. Transparansi Manfaat dan Resiko yang Melekat pada Produk Bank

Berkaitan dengan manfaat dan resiko, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh dalam hal ini AO menjelaskan apa saja manfaat dari produk pembiayaan *murābahah*

⁷Hasil wawancara dengan bapak Erfin, karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh bagian pembiayaan, tanggal 16 Juni 2017

yang ditawarkan, salah satunya adalah terhindar dari praktik *riba*, dimana dalam praktiknya bank langsung menjelaskan berapa *margin* (keuntungan) yang diambil oleh bank dari harga beli barang yang telah disepakati sebelumnya. Jadi harga yang ditetapkan oleh bank tidak dipengaruhi oleh frekuensi waktu pembayaran. Begitu juga dengan resiko, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa resiko yang ada dalam produk pembiayaan *murābahah* disebabkan oleh nasabah itu sendiri, yaitu apabila nasabah macet maka resikonya agunan atau jaminan nasabah tidak dapat dikembalikan dan sesuai kesepakatan di awal bank dapat memiliki agunan atau jaminan tersebut. Penjelasan informasi untuk hal ini harus benar-benar seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya. Dari hasil pengamatan penulis, AO pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik yaitu menjelaskan secara rinci manfaat yang diperoleh nasabah jika mengambil pembiayaan *murābahah* pada bank tersebut, serta menjelaskan resiko yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu.

4. Transparansi Persyaratan dan Tata Cara Penggunaan Produk Bank

Untuk persyaratan dan tata cara penggunaan produk pembiayaan *murābahah* telah dilampirkan secara rinci pada lembaran akad yang diberikan kepada nasabah saat AO menjelaskan nama produk. Ini merupakan bagian yang sangat penting bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga diperlukan komunikasi yang aktif. Dalam hal ini nasabah harus memberikan kelengkapan dokumen/persyaratan yang diperlukan oleh bank sesuai dengan yang sudah dilampirkan dalam lembaran akad.

Setiap dokumen/persyaratan yang diberikan oleh nasabah harus sesuai dan benar (tidak ada unsur pemalsuan) karena hal ini bertujuan agar bank dapat mempercayai nasabah yang akan mengambil pembiayaan pada bank tersebut. Apabila nasabah tidak memberikan dokumen/persyaratan secara benar dan terdapat unsur kepalsuan, maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh dapat melakukan gugatan pembatalan perjanjian yang akan berdampak pada nasabah. Pada bagian ini kejujuran sangat diutamakan serta prinsip itikad baik nasabah dalam perjanjiannya.

5. Transparansi Biaya-biaya yang Melekat pada Produk Bank

Berkaitan dengan biaya-biaya pada produk pembiayaan *murābahah*, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh telah melampirkan secara rinci pada lembaran akad yang diberikan kepada nasabah pada saat AO menjelaskan nama produk. Dalam hal ini pihak AO menjelaskan tentang biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah seperti biaya administrasi saat melengkapi dokumen/persyaratan. Agar tidak adanya kesalahpahaman dari nasabah terkait penambahan biaya diluar biaya pokok, maka dalam praktiknya, AO juga telah menjelaskan dan memberikan informasi yang cukup kepada nasabah tentang biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah sehingga nasabah dapat mengerti secara baik dan jelas.

6. Transparansi Perhitungan *margin* Pembiayaan

Untuk perhitungan *margin* pembiayaan, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh juga telah melampirkan secara rinci pada lembaran akad yang diberikan kepada nasabah. Setelah itu, AO juga akan menjelaskan dengan memberikan

gambaran perhitungan *margin* pembiayaan yang mudah dipahami oleh pola pikir nasabah, serta memberikan penjelasan perbedaan perhitungan *margin* pembiayaan dengan perhitungan bunga atau *riba*.

7. Jangka Waktu Berlakunya Produk Bank

Dalam produk pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh, menjelaskan tentang jangka waktu berlakunya produk bank yang dilampirkan dengan jelas pada lembaran akad. Contohnya, nasabah melakukan perjanjian akad pembiayaan *murābahah* senilai Rp100.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran selama 5 tahun. Jadi pihak bank harus menjelaskan secara rinci mengenai jangka waktu pembiayaan, jangka waktu pelunasan, dan pihak bank juga menjelaskan konsekuensi mengenai denda jika nasabah tidak mampu menyelesaikan pelunasan pembiayaan. Sistem pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah pembayaran angsuran setiap bulan dan selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran yang ditentukan dalam akad perjanjian.

8. Penerbit Produk Bank

Dalam hal ini, pihak Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh menjelaskan kepada nasabah melalui lampiran pada lembaran akad. Disana telah dijelaskan secara rinci kapan produk pembiayaan *murābahah* diterbitkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman nasabah dalam memahami asal produk tersebut.

Namun demikian, ada beberapa hal yang menyebabkan penerapan transparansi informasi tidak optimal, yaitu kesulitan atau ketidakfokusan nasabah dalam memahami informasi tentang produk pembiayaan *murābahah*, dan terkesan tidak peduli dengan informasi dasar yang dilampirkan pada lembaran akad serta yang telah dijelaskan oleh *Account Officer* (AO). Untuk memperoleh informasi tentang produk *murābahah*, pihak nasabah hanya meminta informasi langsung fokus mengenai pembiayaan *murābahah* yaitu:

- a. Besaran jumlah yang bisa di ambil
- b. Jangka waktu pelunasan
- c. *Margin* produk *murābahah*

Selanjutnya, pada saat pihak bank memberikan lampiran akad kepada nasabah, namun pihak nasabah tidak membaca akad tersebut dan langsung menandatangani akad tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hal ini sangat beresiko jika suatu saat terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang di akibatkan oleh kurangnya informasi yang didapatkan nasabah karena kesalahan yang dilakukan oleh nasabah pada saat mengikat perjanjian akad *murābahah* dan ini tentunya dapat merugikan nasabah itu sendiri, dalam hal ini bank tidak akan bertanggung jawab karena penjelasan mengenai produk pembiayaan *murābahah* telah dilampirkan pada lembar akad.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di tambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murābahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan, (Karim, 2006: 98).

3.3.2 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Dasar hukum yang digunakan dalam pembiayaan *murābahah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah: 275).

2. Al-Hadits

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
 الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
 (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Suhaib Ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *mudhārabah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. **Ibnu Majah**), (Antonio, 2001 : 102).

3. Ijma’

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan dari ketentuan ini, dasar hukum *murābahah* menurut ijma’ para ulama adalah umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya, (Muhammad, 2005 : 23) .

3.3.3 Jenis-jenis Akad *Murābahah*

Jenis-jenis akad *murābahah* antara lain:

1. *Murābahah* sederhana adalah jenis akad *murābahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murābahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.
2. *Murābahah* berdasarkan pesanan adalah jenis akad *murābahah* yang bersifat mengikat. *Murābahah* ini melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual. *Murābahah* ini melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk pembiayaan inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan, (Wiroso, 2005 : 37-38).

3.3.4 Rukun dan Syarat *Murābahah*

Rukun jual beli menurut Madzhab Hanafi adalah ijab kabul, sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, sighat, dan barang yang diakadkan. Menurut madzhab Hanafi bahwa ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Kabul adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak. Jadi yang dianggap adalah awal munculnya dan yang kedua saja. Baik yang berasal dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.

Menurut ulama jumhur, ijab adalah apa yang muncul dari orang yang mempunyai hak dan memberikan hak kepemilikannya meskipun munculnya belakangan; sedangkan kabul adalah apa yang muncul dari

orang yang akan memiliki barang yang dibelinya meskipun munculnya diawal.

Syarat jual beli adalah sesuai dengan rukun jual beli yaitu:

1. Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

- a. Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut jumbuh ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.
 - b. Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda.
2. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul
- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
3. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan, yaitu:

- a. Barang itu ada atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung, (Muthaher, 2012 : 59).

3.3.5 Manfaat Pembiayaan *Murābahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijārah*), transaksi *murābahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Manfaat dari pembiayaan *murābahah* adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha baik dibidang pertanian, perikanan, industri kecil, industri rumah tangga dan lain-lain, dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan pembiayaan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup.

Murābahah juga banyak memberi manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murābahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah (Antonio, 2001 : 106-107).

3.3.6 Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Murābahah*

Prosedur atau syarat-syarat pengajuan pembiayaan *murābahah* untuk calon nasabah pembiayaan antara lain sebagai berikut:

1. Setiap calon nasabah mendatangi bank
2. Pihak bank akan melakukan pengecekan setiap pesyaratan calon nasabah yang telah disiapkan seperti:
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy KK
 - c. Surat agunan
 - d. Surat keterangan kepala desa/lurah
 - e. Fotocopy jaminan (BPKB, STNK, Faktur Pajak, Sertifikat atau AJB atau AH).

3. Setelah semua persyaratan selesai, pihak kemudian melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk menganalisis/menginvestigasi usaha calon nasabah yang dilakukan bagian AO (*Account Officer*), kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian *remedial officer*.
4. Selanjutnya, pihak bank menganalisis keuangan nasabah (*cash flow*, *inflow*, dan *outflow*).
5. Kemudian, dilakukan proses pembuatan MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) oleh bagian AO (*Account Officer*).
6. Selanjutnya, dilanjutkan komite oleh kepala bagian *marketing* dan diserahkan langsung ke direktur jika diterima lanjut, pending/ditahan dan ditolak.
7. Setelah itu, bagian AO (*Account Officer*) menyerahkan berkas tersebut ke bagian *legal officer* untuk proses pembuatan akad pembiayaan.
8. Setelah selesai proposal, dan telah disetujui oleh direktur dan kepala *marketing* selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah. Ketika akad telah ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban seorang nasabah membayar angsuran setoran harian sebesar angsuran bulanan yang telah ditetapkan dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian akad.
9. Kemudian dilanjutkan oleh bagian admin pembiayaan untuk proses *droping* (penginputan data) calon nasabah untuk pencairan pembiayaan.
10. Terakhir ke bagian *teller* untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah (Bank aceh Syariah, 2017).

3.3.7 Transparansi Informasi Terhadap Produk Bank Menurut Undang-Undang

Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit/pembiayaan, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara professional. Keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi permintaan masyarakat akan jasa-jasa keuangan kemudian memberikan pelayanan secara efisien dan menjualnya dengan harga yang bersaing.

Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 dalam Pasal 1 angka 2, pengertian bank adalah sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank perlu menyampaikan informasi kepada nasabahnya. Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Hal ini pada satu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai produk bank yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank.

Kata transparansi dalam Bahasa Indonesia berarti sifat tembus cahaya, nyata, dan jelas. Transparansi disamakan dengan terbuka, terang, jujur, adanya keterbukaan. Hal ini berarti adanya keterbukaan yang dilakukan oleh bank dalam menyampaikan informasi mengenai produk

bank dan keterbukaan dalam penggunaan data pribadi nasabah. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998 : 960)

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan pengertian Informasi adalah:

Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Jadi dapat disimpulkan disini yang dimaksud informasi sehubungan dengan produk bank yaitu keterangan atau penerangan atau pemberitahuan yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik mengenai karakteristik produk bank.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah, maka Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Yang mana pada pasal 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/6/PBI/2005 tersebut mengharuskan agar dalam melakukan transaksi, bank wajib menyampaikan informasi kepada konsumen, meliputi (www.bi.go.id, 2014):

1. Nama produk
2. Jenis produk
3. Manfaat dan risiko produk

4. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
5. Biaya-biaya yang melekat
6. Perhitungan bunga/bagi hasil/margin keuntungan
7. Jangka waktu berlakunya produk serta
8. Penerbit produk

Dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, disebutkan bahwa:

1. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan
3. Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

Berdasarkan ketentuan PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, bank wajib menerapkan transparansi informasi produk bank dan transparansi penggunaan data pribadi nasabah. Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah diberlakukan di seluruh kantor bank, baik di kantor pusat, kantor cabang maupun kantor cabang pembantu.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh, kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik di atas, terdapat banyak keunggulan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh seperti kerja sama antara sesama karyawan bank yang baik dan profesional sehingga dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal.

Dalam menerapkan sistem transparansi informasi produk, pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh dalam hal ini *Account Officer* (AO) melakukan proses operasionalnya berdasarkan pasal 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005, yaitu meliputi penjelasan nama produk, jenis produk, manfaat dan resiko produk, persyaratan dan tata cara penggunaan produk, biaya-biaya yang melekat pada produk, perhitungan *margin*, dan jangka waktu berlakunya produk serta penerbit produk. Hal ini juga berlaku untuk semua Kantor Cabang dan Kas PT. Bank Aceh Syariah.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang sistem transparansi informasi produk terhadap nasabah pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh, sistem transparansi informasi produk yang diterapkan oleh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh dalam pembiayaan *murābahah* telah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang telah disampaikan pada bab sebelumnya tentang transparansi informasi produk pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murābahah* merupakan produk yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah yang bersifat konsumtif dengan jaminan yaitu meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
2. Pemberian pembiayaan *murābahah* ini dilakukan oleh *Account Officer* dengan transparansi informasi yaitu menjelaskan informasi produk yang terkait secara jelas dan rinci sehingga nasabah benar-benar mengerti karakteristik produk tersebut dengan baik.
3. Transparansi informasi dilakukan guna meminimalisir resiko dalam pembiayaan kepada nasabah dan transparansi informasi produk pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP).
4. Dalam melaksanakan transparansi informasi, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh menjelaskan tentang informasi produk pembiayaan *murābahah* seperti ketentuan yang telah di atur dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 yaitu dengan menjelaskan; nama produk bank, jenis produk bank, manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank, persyaratan dan tata

cara penggunaan produk bank, biaya-biaya yang melekat pada produk bank, perhitungan *margin* pembiayaan, jangka waktu berlakunya produk bank, serta penerbit produk bank.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk meningkatkan loyalitas nasabah pembiayaan *murābahah* penulis menyarankan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh agar mempercepat pengurusan dalam pengambilan pembiayaan *murābahah*.
2. Bagi karyawan harus lebih aktif dalam mengoptimalkan pelayanannya kepada nasabah pembiayaan *murābahah*, maupun penjelasan tentang produk pembiayaan *murābahah*, yaitu dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk memperkenalkan produk pembiayaan *murābahah* dengan cara bersosialisasi, agar masyarakat lebih bisa memahami atau mengetahui tentang produk pembiayaan *murābahah* dan dapat membedakannya dengan *riba*'.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Dendawijaya, Lukman, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional*, Bogor Selatan: Ghalian Indonesia, 2014
- Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005
- www.bi.go.id/id/iek/transparansi-produk/Contents/Default.aspx, diakses pada tanggal 18 Juli 2014, pukul 23.09 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1593/Un.08/FEBI/PP.00.9/07/2017

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Sebagai Pembimbing I

b. Ayumiati, SE., M.Si

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Imam Mirza

N I M : 140601003

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Sistem Transparansi Informasi Produk Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Balai Kota Banda Aceh

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 11 Juli 2017

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : IMAM MIRZA
NIM : 140601003

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	BAIK SEKALI
2	Kerja Sama(Cooperation)	A	90	ISTIMEWA
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	ISTIMEWA
4	Penampilan (Performance)	A	95	ISTIMEWA
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	ISTIMEWA
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	ISTIMEWA
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	87	ISTIMEWA
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	ISTIMEWA
Jumlah			732	
Rata-rata			91.5	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 02 Mei 2017

Penilai,

PT. Bank Aceh Syariah
Capem Balai Kota

Bank Aceh

Rizki Wahyudi
Pemimpin

Mengetahui,

Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah
Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Imam Mirza / 140601003
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Sistem Transparansi Informasi Produk Terhadap Nasabah
 Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang
 Pembantu Balai Kota Banda Aceh
 Tanggal SK : 11 Juli 2017
 Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M. Si

N O	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	28 Sept 2017	28 Sept 2017	1 & IV	Tulisan , Footnote Bidang kerja praktik dll.	
2	11 Nov 2017	11 Nov 2017	1 & IV	Penulisan , Landasan- teori , Bidang kerja .dll	
3	6-12-17	6-12-17	1 & IV	Bidang kerja praktik teori	
4	12-12-17	12-12-17	1 & IV	tambahan di evaluasi	
5					
6					
7					
8					
9					
10					



Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Imam Mirza / 140601003
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Sistem Transparansi Informasi Produk Terhadap Nasabah
 Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang
 Pembantu Balai Kota Banda Aceh
 Tanggal SK : 11 Juli 2017
 Pembimbing 1 : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M. Si

N O	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	14 - 12 - 17	14 - 12 - 17		BAB I & II	
2	20 - 12 - 17	20 - 12 - 17		BAB III & IV	
3	22 - 12 - 17	22 - 12 - 17		ACC SIDANG	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Imam Mirza
Tempat/Tgl. Lahir : Lueng Putu, 28 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140601003
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Mee Lampoih Saka,
Kecamatan Peukan Baro,
Kabupaten Pidie.
No.HP : 0821 6565 6005
Email : imam.mirza28@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN Cempala Kuneng Peukan Baro : Tamatan Tahun 2008
SMPS Sukma Bangsa Pidie : Tamatan Tahun 2011
SMK Negeri 1 Sigli : Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Prodi D-III
Perbankan Syariah Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Nurdin
Nama Ibu : Syamsiah
Pekerjaan Ayah : TNI-AD
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Mee Lampoih Saka,
Kecamatan Peukan Baro,
Kabupaten Pidie.

Banda Aceh, 26 Desember 2017



IMAM MIRZA